



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 478 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AS - SAKINAH
MENJADI MASJID AS - SAKINAH**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Mushalla As - Sakinah, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.2157/Kk.03.9-f/BA.00/11/2020 tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 H/ 11 November 2020 M perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla As - Sakinah menjadi Masjid As - Sakinah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla As - Sakinah menjadi Masjid As - Sakinah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Mushalla As - Sakinah menjadi Masjid As - Sakinah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2020

PLT.WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur Forkopimda Kota Padang;
4. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Camat Nanggalo Kota Padang;
6. Lurah Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo;
7. Arsip.